

Perspektif Hukum Peran Pengawasan Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro dalam Jual Beli Cabai

Fahrana Kusuma Wardanny

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Fahrunakusuma03@gmail.com

Ramadhita

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id

Abstrak:

Tengkulak sering sekali melanggar aturan hukum dengan melakukan kecurangan dalam praktik jual belinya Seperti dalam praktik jual beli cabai yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro khususnya di Desa Tambahrejo, Kecamatan Kanor, dimana terdapat kasus jua beli cabai yang dalam praktiknya tengkulak hanya membawa cabainya saat transaksi jual beli tanpa terjadi kesepakatan harga dengan tengkulak. Sehingga dalam hal ini petani mengalami kerugian. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengawasi praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak di Bojonegoro ditinjau berdasarkan konsep masalah, serta bagaimana kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak di Bojonegoro. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, dengan sumber data primer dan sumber data sekunder, metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro tidak melakukan pengawasan terhadap praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak. Kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan Bojonegoro dalam permasalahan ini adalah pertama, pengawasan untuk perilaku tengkulak yang menyimpang tidak ada peraturan yang pasti. Kedua, informasi terkait permasalahan yang terjadi pada praktik jual beli cabai di Bojonegoro belum sampai ke Dinas Perdagangan.

Kata Kunci: Pengawasan, Jual Beli, Harga

Pendahuluan

Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan sehari-hari oleh setiap insan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan tersebut terjadi diantara kedua belah pihak yang berperan sebagai penjual dan pembeli. Jual beli tidak berlangsung hanya dengan satu tangan, artinya ialah jual beli telah melalui beberapa proses untuk akhirnya sampai kepada tangan konsumen terakhir. Proses jual beli bermula dari produsen atau petani yang kemudian dibeli oleh para pengepul atau tengkulak dan akan dijual kembali di

pasar atau bisa juga ke konsumen langsung. Hasil bumi atau hasil pangan dari para petani di desa sering sekali bergantung pada tengkulak.

Tengkulak ialah pengepul yang akan membeli hasil bumi atau hasil panen dari para petani dan nantinya disalurkan keagen-agen besar atau pasar-pasar. Jual beli yang dilakukan antara tengkulak dan petani telah banyak ditemukan permasalahan. Sering terjadi kecurangan yang dilakukan oleh tengkulak terhadap petani, seperti riset yang telah dilakukan oleh Ziyadatur Rohibah bahwa ditemukan tengkulak melakukan kecurangan dengan cara pembohongan atas kenaikan harga di pasar. Problem lain yang ditemukan dalam jual beli antara petani dengan tengkulak adalah ketidakjelasan takaran dalam sistem jual beli tebasan.¹

Islam memberikan kewajiban pada negara untuk melakukan pengawasan terkait jual beli. Hal ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW, beliau sering mengadakan inspeksi ke pasar untuk mengontrol harga, takaran, timbangan dan segala mekanisme pasar, tidak jarang Rasulullah SAW menegurnya. Rasulullah SAW banyak memberikan pendapat, perintah ataupun larangan demi mewujudkan pasar yang menjunjung tinggi hukum Islam. Berdasarkan Q.S Ali Imran ayat 104 yang berbunyi :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Firman tersebut digunakan Al-Hisbah untuk melakukan pengawasan di bidang ekonomi, agama dan moral. Lembaga Al-Hisbah ada di masa setelah Rasulullah SAW yang merupakan fungsi kontrol dari pemerintah, sehingga Islam telah menjunjung peran pemerintah untuk melakukan pengawasan, dan mengontrol kegiatan perekonomian atau jual beli. Pada zaman sekarang ini tugas dan wewenang pemerintah tidak jauh berbeda dari al-Hisbah. Pemerintah memiliki tugas dan wewenang sebagai pengawas kegiatan ekonomi, berperan dalam penghentian kegiatan muamalah yang hukumnya haram dan sebagai pematok atau menetapkan harga.²

Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam perdagangan baik itu dari segi pengawasannya, memberikan pembinaan atau sosialisasinya bagi para penjual maupun pembeli. Banyak sekali kasus kecurangan yang dilakukan oleh para penjual bahkan tengkulak atau pengepul sehingga diperlukan adanya peran atau tindakan dari pemerintah. Akan tetapi masih ada pihak pemerintah yang tidak melakukan tindakan terhadap kecurangan atau penyelewengan dalam jual beli seperti riset yang telah dilakukan oleh Muhammad Aris Ardhan bahwa dalam penelitiannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang belum melaksanakan pengawasan terhadap proses

¹ Ziyadatur Rohibah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Puyuh (Studi Kasus Di Desa Gedangan Sidayu Gresik)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), <http://digilib.uinsby.ac.id/18273/>

² Ibid, 220

pengisian air menggunakan galon bermerek, namun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sudah melakukan rencana untuk melakukan proses pengawasan.³

Riset yang telah dilakukan oleh Fitrianiingsih Dwi Lestari dan Munawar Kholil mendapatkan hasil bahwa pembinaan dan pengawasan koperasi yang dilakukan oleh Disdagnakerkop (Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah) dan UKM Kabupaten Karanganyar masih belum efektif, dikarenakan ada beberapa factor yang menghambat utamanya ialah ketidakdisiplinan pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan RAT koperasi setiap tahun kepada Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Karanganyar, beberapa oknum pengurus koperasi memanfaatkan koperasi demi kepentingan pribadi atau kelompok, kurangnya intensitas pembinaan oleh Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Karanganyar kepada koperasi-koperasi.⁴ Riset terkait pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah juga dilakukan oleh Stefanus Bonifasius Pasumah, Marlien Lopian dan Daud Liando. Dalam risetnya menjelaskan bahwa pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah yakni yang bersangkutan ialah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Belitung belum sesuai dengan apa yang direncanakan.⁵ Selain itu riset yang dilakukan oleh Nanda Dila Sarevi dan Adil Mubarak juga menghasilkan bahwa kinerja pengawasan dari Dinas Perdagangan Kota Padang belum optimal.⁶ Dengan demikian, banyak pemerintah daerah masih belum melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Kabupaten Bojonegoro memiliki sektor pertanian yang menjadi bagian terpenting dalam perekonomian Bojonegoro. Lingkup Kabupaten Bojonegoro yang sebagian besar masih berupa pedesaan membuat para petani menjual hasil panennya ke tengkulak sebab mereka tidak memiliki akses tersendiri untuk menjual hasil panennya ke pasar langsung. Praktik Jual beli Tengkulak dengan petani salah satunya terjadi di Kecamatan Kanor tepatnya di Desa ini tidak begitu luas dengan pemukiman namun begitu luas dengan lahan bercocok tanam, sehingga sebagian besar mata pencaharian penduduknya ialah petani. hampir satu desa mata pencahariannya ialah sebagai petani. Berdasarkan data pemerintah desa Tambahrejo, jumlah petani yang ada ialah 498 petani yang terdiri 411 petani laki-laki dan 87 petani perempuan. Tanaman

³ M. Aris Ardhian C, "Pengawasan Isi Ulang Air Terhadap Galon Bermerek di Disperindag Kota Malang Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), <http://etheses.uin-malang.ac.id/6039/>.

⁴ Fitrianiingsih Dwi Lestari dan Munawar Kholil, "Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Oleh Pemerintha Daerah (Studi di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar), *Privat Law*, Vol 6 No 1, (2018), <https://doi.org/10.20961/privat.v6i1.19226>

⁵ Stefanus Bonifasius Pasumah, Marlien Lopian dan Daud Liando, "Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Belitung Dalam Perindustrian Bahan Bakar Minyak Solar Industri PT. Stemar Jaya", *Jurnal Eksekutif*, Vol 1, No.1, (2018), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/20208>

⁶ Nanda Dila Sarevi dan Adil Mubarak, "Kinerja Dinas Perdagangan Kota Padang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penggunaan Bejana SPBU Di Kota Padang", *Jurnal Perspektif : Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, CVol 2, No.3, (2019), <https://doi.org/10.24036/perspektif.v2i3.89>.

yang menjadi sumber mata pencaharian penduduk Desa Tambahrejo adalah padi, jagung dan cabai.⁷ Sejak tahun 2013 sampai detik ini. Akan tetapi, Menurut data yang diperoleh dari Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, pertanian cabai besar terhitung dalam data pemerintah sejak tahun 2020. Nilai produksi pertanian cabai besar paling tinggi berasal dari Kecamatan Kanor.⁸

Musim kemarau adalah masa untuk menanam cabai yakni sekitar bulan April – Oktober akan tetapi tetap memerlukan pengairan secara ekstra sehingga cabai ditanam di lahan dekat bengawan solo. Setiap petani memiliki 2000-8000 bibit cabai yang siap ditanam di lahan sekitar 4000 m². sekali panen dalam sehari ketika puncaknya akan mendapatkan 1 kuintal dari 1000 bibit sehingga untuk 8000 bibit akan mencapai 8 kuintal atau sama dengan 800 kilogram.⁹ Jual beli cabai di Desa Tambahrejo melibatkan tengkulak dan petani cabai. Praktik jual beli yang dikuasai oleh tengkulak memiliki kemungkinan berlakunya harga akan lebih tinggi, dan jumlah produksi rendah dan keuntungan lebih besar dari pada di dalam pasar. Ahli ekonomi banyak yang berpendapat bahwa monopoli menimbulkan akibat yang buruk terhadap kesejahteraan masyarakat dan distribusi pendapatan tidak merata.

Awal musim pertanian cabai pada tahun 2013, petani sudah menjualnya kepada tengkulak. Pada saat itu tengkulak hanya berasal dari kalangan desa Tambahrejo yang bermula 2 orang tengkulak untuk satu desa tersebut. Lambat laun seiring waktu berjalan, tengkulak bertambah dan ada yang berasal dari luar desa Tambahrejo, sehingga jumlah tengkulak yang tetap dan pasti pada tahun 2021 menjadi 4 orang. Jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak dan petani ini sejak awal hanya tengkulak yang memberi harga cabai kepada petani. Tahun 2013 harga cabai yang diberikan oleh petani ialah sekitar Rp 3000,- per kilogram. Setiap harinya mengalami naik turun terkadang Rp 3.500,- hingga paling tertinggi ialah Rp 5.000,- per kilogram. Harga Cabai yang diberikan tengkulak pernah sampai pada Rp 41.000,- per kilogram, hal itu terjadi pada tahun 2018. Akan tetapi setiap harinya mengalami naik turun harga. Pada tahun 2021 ini cabai memiliki harga seperti awal mula pertanian cabai dimulai yakni sekitar Rp 3.500,- per kilogram.¹⁰

Pada tahun 2021 ini pertanian cabai lumayan mengalami kemerosotan dan terjadi kejanggalan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh tengkulak dengan petani. Cabai akan dibeli dengan tidak ada kesepakatan harga di awal, artinya ialah tengkulak hanya akan mengangkut cabai yang telah di timbang untuk di jual ke pasar pusat tanpa ada kesepakatan harga dengan petani bahkan tanpa diberi uang panjar. Petani tidak mengetahui kisaran harga cabai tersebut. Uang dari cabai tersebut akan diberikan kepada petani pada keesokan harinya ketika cabai sudah di jual oleh tengkulak ke pasar pusat. Harga cabai yang diperoleh petani dari tengkulak yang telah menjualkan cabainya di pasar ialah Rp 5000,- per kilogram. Keesokan harinya cabai turun menjadi Rp 4000,- per kilogram. Harga cabai yang diberikan tengkulak setelah dijual di pasar sering mengalami naik turun di setiap harinya hingga titik terendah

⁷ Totok Hermawan, (Kasi Pemerintahan Desa Tambahrejo), 20 Agustus, 2021.

⁸ Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, 13 Februari 2022

⁹ Suliyanti, (Petani di Desa Tambahrejo), 25 Agustus 2021

¹⁰ Marfuah, (Petani di Desa Tambahrejo), 25 Agustus 2021

harga cabai di tahun 2021 ialah Rp 3000,- per kilogram.¹¹ Praktik jual beli tersebut dilakukan oleh tengkulak desa atas dasar perintah atau kebijakan dari tengkulak pasar sehingga par atengkulak desa juga mengikuti praktik tersebut agar terhindar dari kerugian yang cukup besar. Tradisi seperti ini masih terus berjalan hingga menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat.¹²

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan atau disebut dengan UU Pangan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada produsen atau para petani dan konsumen agar mendapatkan kesejahteraan, sehingga pemerintah daerah sangat dibutuhkan perannya untuk melakukan kebijakan. Pasal 55 ayat 1 dan 2 UU Pangan berbunyi : pertama, “pemerintah berkewajiban melakukan stabilitas pasokan harga pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen”. Kedua, “stabilitas pasokan harga pangan yang dimaksud sebagaimana ayat (1) dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha mikro dan kecil serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok”. Pokok dari UU pangan tersebut ialah memberikan akses dan kontrol untuk petani yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.¹³

Melihat latar belakang tersebut, maka perlu ditinjau terkait peran pemerintah kabupaten Bojonegoro dalam melakukan pengawasan terhadap jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak yang dalam praktiknya tidak ada perjanjian atau kesepakatan di awal tentang harga jual beli cabai dan harga cabainya tidak memiliki kestabilan di setiap harinya, sehingga petani merasa dirugikan. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (a) Peran Pemerintah Daerah dalam mengawasi praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak ditinjau berdasarkan masalah dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; dan (b) Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam mengawasi praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak di Kabupaten Bojonegoro.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan dan meneliti bagaimana implementasi hukum yang terjadi di masyarakat.¹⁴ Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif yang artinya ialah penelitian dilakukan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data dengan cara bertatap muka dan berinteraksi dengan pihak-pihak yang bersangkutan seperti Dinas Perdagangan, tengkulak, petani. Pendekatan penelitian ini bersifat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini. penelitian deskriptif menitikberatkan perhatian pada suatu permasalahan aktual sebagaimana adanya dalam penelitian berlansung.¹⁵

¹¹ Suliyan, (Petani di Desa Tambahrejo), 25 Agustus 2021

¹² Suratman (Tengkulak Desa), 23 Februari 2022

¹³ Mardiansah S.A Karim, “Peran Pemerintah Dalam Mengontrol Harga Pangan Berdasarkan UU Pangan No. 18 Tahun 2012 Pasal 55 (Perspektif Ekonomi Islam)”, *Public policy*, Vol 1, No. 2 (2020):

¹⁴ Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta : Kencana, 2018), 150.

¹⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta :

Adapun sumber hukum yang digunakan ialah sumber data hukum primer dan sekunder. Data primer adalah data empiris yang didapatkan dari lapangan melalui proses wawancara dan dokumentasi.¹⁶ Data lapangan diperoleh dari para narasumber atau informan yang terkait yakni Suratman (38) sebagai tengkulak, sri ambarwati (34), marfu'ah (49), suliyanti (41) sebagai petani, Prakasa Wisnu dan Mutmainatun Nikmah, S.Sos dari pemerintah daerah atau Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan data sekunder ialah Data sekunder merupakan sumber kedua atau pelengkap bagi sumber data primer. Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku, hasil penelitian terdahulu, jurnal, dokumen-dokumen dan lain sebagainya.¹⁷ Buku yang digunakan ialah, Undang-Undang, jual beli, perjanjian dan fiqh muamalah dan Ushul Fiqh.

Hasil dan Pembahasan

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Praktik Jual Beli Cabai Yang Dilakukan Oleh Tengkulak Di Kabupaten Bojonegoro Ditinjau Berdasarkan Masalah dan PP No. 29 Tahun 2021

Pada tahun 2021, pertanian cabai besar di Bojonegoro di tengah masa pandemi mengalami kemerosotan yang sangat drastis dari tahun sebelumnya. Harga cabai di tahun 2021 hanya sebesar Rp 3.000 per kilogram bahkan hingga Rp 2.500 per kilogram. Sehingga petani merasa rugi dengan harga tersebut. Pada kenyataannya praktik jual beli cabai yang terjadi di tahun 2021 yang dilakukan oleh tengkulak yakni dengan cara membawa langsung hasil panen dari para petani tanpa ada negosiasi atau kesepakatan harga. Harga akan diberikan keesokan harinya bersama nota dan uangnya. Tengkulak yang beroperasi di desa atau di rumah para petani pada kenyataannya tidak menentukan harganya sendiri dan tidak menentukan praktik jual beli semacam itu melainkan tengkulak yang beroperasi di desa atau di rumah para petani berjalan atas perintah tengkulak utama yang ada di pasar besar dan tengkulak utama yang menentukan harga serta praktik jual beli dengan tidak memberikan kesepakatan harga kepada petani. Tengkulak desa hanya membawa cabai yang telah ditimbang tanpa diketahui harganya berapa dan tidak terjadi tawar menawar antara petani dengan tengkulak. Uang dari cabai tersebut dibayar keesokan harinya oleh tengkulak. Petani merasa hasil yang didapatkan tidak sebanding dengan modal dan perawatan cabai yang dilakukan hampir setiap harinya. Sehingga dengan praktik seperti itu membuat petani tetap menerima apa yang dilakukan oleh tengkulak meski merasa terpaksa, sebab tidak ada jalan lain.

Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian, Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro tidak melakukan tindakan atas permasalahan jual beli tersebut. Dinas perdagangan tidak melakukan pengawasan terhadap jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak di Bojonegoro. Pihak Dinas Perdagangan menyatakan bahwa belum pernah melakukan pengawasan secara langsung terhadap praktik jual beli cabai yang dilakukan

Prenadamedia Group, 2017), 34-35

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 25.

¹⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), 122.

oleh tengkulak. Bahkan Dinas perdagangan baru mengetahui adanya praktik jual beli semacam itu. Dinas Perdagangan Bojonegoro dalam perannya sebagai pengawas lebih condong melakukan pengawasan dengan cara menerima laporan-laporan tertulis dari pasar yang berada di bawah naungannya tidak dengan cara turun langsung ke lapangan. Pasar yang dinaungi oleh Dinas Perdagangan sejumlah 14 pasar di Kabupaten Bojonegoro. Pengawasan semacam ini termasuk ke dalam pengawasan secara tidak langsung. Selain itu, Dinas Perdagangan pernah melakukan tugas dan wewenangnya dalam pengawasan dan pembinaan atau sosialisasi, namun Dinas Perdagangan Bojonegoro pernah melakukan pembinaan pada tengkulak tembakau yang dilaksanakan tahun 2019 dengan kasus harga tembakau yang begitu rendah tidak sesuai standart pada biasanya, pengawasan dan pembinaan ini dilakukan atas dasar keresahan para petani tembakau. Menurut Pengawas Dinas Perdagangan Bojonegoro bidang fungsional Berdasarkan keterangannya dalam wawancara, Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro tidak mengawasi jual beli yang dilakukan oleh tengkulak cabai sebab hal tersebut tidak masuk dalam ranah tugas pengawasan dari Dinas Perdagangan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Bojonegoro ialah terkait takaran dan timbangan serta permasalahan harga.

Dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro memiliki tugas dan wewenang untuk wilayah administrasinya yakni Kabupaten Bojonegoro. Tugas dan wewenang Dinas Perdagangan Bojonegoro menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 59 Tahun 2020 terletak pada bagian kedua yakni Bidang Bina Usaha Perdagangan dan Usaha Mikro pasal 7 : (1) Bidang Bina Usaha Perdagangan dan Usaha Mikro, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan Mengoordinasikan Kegiatan di lingkup Bidang Bina Usaha Perdagangan dan Usaha Mikro, (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Usaha Perdagangan dan Usaha Mikro mempunyai fungsi : (a) Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Usaha Perdagangan dan Usaha Mikro; (b) Penyusunan bahan kebijakan teknis dan perencanaan bidang Bina Usaha Perdagangan dan Usaha Mikro; (c) Pembinaan perizinan di bidang Bina Usaha Perdagangan; (d) Pelaksanaan usaha, sarana, pengadaan dan penyaluran perdagangan; (e) Pembinaan, pengawasan, serta pemberian rekomendasi izin skala tertentu; (f) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan oelabelan bahan berbahaya; (g) Pengoordinasian, kerjasama, fasilitas dan pembinaan, serta pelaksanaan tertib niaga; (h) Pelaksanaan, pengendalian serta pengawasan barang-barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang bersubsidi; (i) Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan dan Pasar; (j) Penyusunan bahan telaahan sebagai bahan pengembalian kebijakan; (k) Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi dan unit kerja terkait; (l) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 59 Tahun 2020 yang telah disebutkan diatas, Dinas Perdagangan berhak untuk melakukan pengawasan maupun

pembinaan dalam usaha perdagangan dan dapat menjalankan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan. Namun dalam praktiknya Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro belum pernah melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan terkait praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh Tengkulak di Kabupaten Bojonegoro. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan atau juga biasa disebut dengan UU Pangan tepatnya pada pasal 55 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen”. Selain itu di ayat (2) UU Pangan juga menjelaskan bahwa “Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap Pangan Pokok”. Urgensi dari adanya UU Pangan ialah untuk memberikan kesejahteraan bagi para produsen atau petani dan konsumen dengan melindungi hak-haknya.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan tepatnya pada pasal 1 ayat 56 yang berbunyi “petugas pengawas Perdagangan adalah pegawai negeri sipil pada unit yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan baik di pusat maupun daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan”. Unit yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan di Kabupaten Bojonegoro ialah Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana yang telah tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro, apabila dianalisis dengan pasal 1 ayat 56 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, maka Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro tidak berperan secara keseluruhan sebagai unit penyelenggara urusan pemerintah. Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 berbunyi “pengaturan penyelenggaraan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi : (a) Kebijakan dan pengendalian Ekspor dan Impor; (b) Penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia; (c) Distribusi Barang; (d) Sarana perdagangan; (e) Standardisasi; (f) Pengembangan ekspor; (g) Metrologi legal; dan (h) Pengawasan kegiatan perdagangan dan pengawasan terhadap barang yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Dengan demikian, Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pasal 2 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tidak berperan dalam pengawasan praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak di Kabupaten Bojonegoro.

Secara hukum Islam, peraturan untuk melakukan pengawasan terhadap penyimpangan perilaku para pedagang maupun tengkulak tidak diatur secara rinci. Namun Islam menjunjung tinggi rasa keadilan dan kejujuran. Meskipun tidak ada peraturan secara tepat, namun pada zaman Rasulullah SAW, beliau telah sering melakukan pengawasan secara terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi aktivitas jual beli di pasar. Rasulullah SAW juga sering sekali menegur para pedagang apabila ditemukan suatu penyimpangan. Kemudian muncul lembaga Al-Hisbah yang memiliki

tugas untuk melakukan pengawasan baik kegiatan pasar maupun lembaga.¹⁸ Meskipun peraturan untuk melakukan pengawasan terhadap jual beli yang tidak memiliki kesepakatan harga di awal transaksi yang dilakukan oleh tengkulak tidak terdapat dalam nash baik di Al-Qur'an maupun hadits, namun hal ini sangat dianjurkan untuk dilakukan demi terciptanya kesejahteraan dan keadilan bagi para produsen atau para petani. Sehingga dengan menggunakan teori masalah maka ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak para produsen atau petani yang perlu diperhatikan oleh seorang tengkulak. Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa masalah atau mafsadah di dunia lebih memilih untuk mengembalikan pada pandangan umum, Ketika sisi perbuatan memiliki sisi maslahat lebih kuat maka ia secara umum dapat dianggap sebagai masalah, demikian juga sebaliknya karena dia berpendapat bahwa dunia ialah tempat berkumpulnya masalah dan mafsadah sebagai tujuan umat manusia.

Maslahah ialah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai landasan dalil dan juga tidak memiliki landasan sebagai dalil yang membenarkannya. Maka, jika ditemukan suatu kasus yang ketentuan hukumnya tidak ada, dan tidak ada pula 'illat yang dapat dikeluarkan dari syara' yang menentukan kepastian hukum dari kasus tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara' dalam artian suatu ketentuan hukum berdasarkan pada pemeliharaan kemadharatan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfaat, maka kasus seperti ini dikenal dengan sebutan masalah.¹⁹ Dengan demikian, Peran Pemerintah Daerah Bojonegoro yakni yang bersangkutan ialah Dinas Perdagangan tidak memiliki landasan hukum secara Islam dalam melakukan pengawasan, sehingga dapat menggunakan konsep atau teori masalah guna melindungi hak para produsen atau petani demi kesejahteraan dan keadilan bagi semuanya. Maka untuk menghilangkan kemudharatan, dan untuk mencapai kemaslahatan sebagai tujuan dari syariat, Q.S An-Nahl ayat 90 dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pengawasan, ayat ini juga digunakan lembaga Al-Hisbah pada zaman Rasulullah SAW untuk melakukan pengawasan, ayatnya yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Selain itu, Hukum Islam juga memiliki kaidah asasi keempat yakni :

الضَّرَرُ يَزَالُ

“kemudharatan harus dihilangkan.”

¹⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), 175.

¹⁹ Muhammad Ma'shun Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang : Darul Hikmah Jombang, 2008), 117.

Praktik yang dilakukan tengkulak kepada petani telah melanggar rukun dan syarat dari jual beli sehingga hal tersebut akan merugikan pihak yang lain yakni petani, maka kemudharatan tersebut harus dihilangkan dengan upaya membuat peraturan tentang pengawasan secara tegas dan rinci dalam hukum Islam terhadap tengkulak maupun para pedagang. Sehingga apabila telah ada peraturan secara rinci, maka pelaksanaan pengawasan terhadap praktik yang dilakukan oleh tengkulak atau pedagang akan terarah sesuai hukum.

Kendala Pemerintah Daerah Dalam Mengawasi Praktik Jual Beli Cabai Yang Dilakukan Oleh Tengkulak di Kabupaten Bojonegoro

Permasalahan jual beli cabai yang terjadi di Bojonegoro belum sampai ke Dinas Perdagangan, dalam wawancaranya Bapak Prakasa Wisnu menuturkan Berdasarkan penuturan dari Bapak Wisnu selaku pelaksana pengawasan Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro, maka hal-hal yang menjadi kendala dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dalam permasalahan jual beli cabai ialah : (1) Perilaku atau perbuatan tengkulak yang menyimpang dan tidak taat dengan hukum belum menjadi ranah pengawasan dari Dinas Perdagangan karena belum diatur secara jelas dalam hukum Islam atau hukum Positif, (2) Informasi yang belum sampai ke Dinas Perdagangan Bojonegoro terkait permasalahan yang terjadi.

Dinas Perdagangan merasa bahwa untuk mengawasi praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak di Bojonegoro masih belum masuk dalam ranahnya sebab tidak ada hukum yang mengatur secara pasti, hal itu yang membuat praktik yang dilakukan oleh tengkulak cabai terus berjalan. Akan tetapi jika melihat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan berhak untuk melakukan pengawasan perdagangan terhadap jual beli cabai sebab ranah perdagangan sangatlah luas, sehingga praktik jual beli cabai di Bojonegoro masih menjadi ranah pengawasan Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro.

Informasi yang belum sampai ke Dinas Perdagangan Bojonegoro terkait permasalahan jual beli cabai ini menggambarkan bahwa hubungan Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro masih belum ada koneksi secara menyeluruh di setiap daerah yang ada di Kabupaten Bojonegoro, meskipun Dinas Perdagangan telah melakukan pengawasan perdagangan di 14 pasar daerah, namun pengawasan yang dilakukan menggunakan jenis pengawasan tidak langsung yakni hanya melakukan laporan secara tertulis kepada Dinas Perdagangan. Sehingga peran dari Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro untuk rakyat masih belum bersifat menyeluruh untuk rakyat.

Kesimpulan

Pada kenyataannya Pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro yang berwenang yakni Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro tidak melakukan pengawasan terhadap permasalahan praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani. Meskipun Dinas Perdagangan memiliki tugas dan wewenang dari Bupati untuk melakukan pengawasan dalam usaha perdagangan sesuai yang ada dalam Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro,

namun peraturan tersebut tidak ada perintah untuk melakukan pengawasan kepada praktik jual beli yang dilakukan tengkulak atau para pedagang dengan konsumen dan produsen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pasal 1 ayat 56 dan pasal 2 huruf h, Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro tidak berperan secara keseluruhan sebagai unit penyelenggara urusan pemerintah dan Dinas Perdagangan tidak berperan dalam melakukan pengawasan dalam hal perdagangan pada kasus jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak di Kabupaten Bojonegoro.

Dalam hukum Islam, pengawasan untuk ranah praktik jual beli yang dilakukan oleh tengkulak atau terkait perilaku kecurangan tengkulak belum diatur secara rinci di dalam nash baik Al-Qur'an maupun hadits hanya saja terdapat suatu lembaga pada zaman Rasulullah SAW yang disebut lembaga Al-Hisbah yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dalam bidang ekonomi, moral, budaya maupun politik. Sehingga berdasarkan konsep masalah kemudharatan ini harus dihilangkan guna melindungi hak para produsen atau petani demi kesejahteraan dan keadilan bagi semuanya. Kendala yang dialami Dinas Perdagangan Bojonegoro untuk mengawasi praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak ialah : pertama, pengawasan untuk perilaku tengkulak yang menyimpang tidak ada peraturan yang pasti. Kedua, informasi terkait permasalahan yang terjadi pada praktik jual beli cabai di Bojonegoro belum sampai ke Dinas Perdagangan.

Daftar Pustaka

- al-Hasyimi, M. M. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang : Darul Hikmah Jombang, 2008.
- al-Jazari, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu juz 2*. Beirut: Dar alKutub Ilmiyyah, 2014.
- Asikin, Amirudin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bungin, Burhan. *Merodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Meda, 2005.
- C, M. Aris Ardhian. "Pengawasan Isi Ulang Air Terhadap Galon Bermerek di Disperindag Kota Malang Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam". *Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2016. <http://etheses.uin-malang.ac.id/6039/>.
- Ghazaly Abdul Rahman, Ghufran Ihsan dan Sapiudin. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- <https://books.google.co.id/books?id=BDI3ngAACAAJ&pg=PA65&hl=id&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false>.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Huberman, Miles dan. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1992.
- Ibrahim, J. E. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Kencana, 2018.
- Dwi Lestari, Fitrianiingsih dan Munawar Kholil. *Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Oleh Pemerintha Daerah (Studi di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja,*

- Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar), *Privat Law*, 6 No 1. Retrieved from <https://doi.org/10.20961/privat.v6i1.19226>, 2018.
- Mardiansah, S. K. Peran Pemerintah Dalam Mengontrol Harga Pangan Berdasarkan UU Pangan No.18 Tahun 2012 Pasal 55 (Perspektif Ekonomi Islam). *Public Policy* 1, No.2 . Retrieved from <https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>, 2020.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* . Jakarta : Prenamedia Group, 2017.
- Pasumah, Stefanus Bonifasiun, Marlien Lopian dan Daud Liando. Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Belitung Dalam Perindustrian Bahan Bakar Minyak Solar Industri PT. Stemar Jaya. *Jurnal Eksekutif* 1. No.1. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/20208>. 2018.
- Rohibah, Ziyadatur. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Puyuh (Studi Kasus Di Desa Gedangan Sedayu Gresik). *Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*. Retrieved from <http://digilib.uinsby.ac.id/18273/>, 2017.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi* . Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Sarevi, Nanda Dila dan Adil Mubarak. Kinerja Dinas Perdagangan Kota Padang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penggunaan Bejana SPBU Di Kota Padang. *Jurnal Perspektif : Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, CVol 2, No.3. Retrieved from <https://doi.org/10.24036/perspektif.v2i3.89>. 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- <https://www.google.co.id/books/edition/Fiqih_Jual_beli/iQexDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=jual+beli&printsec=frontcover>.